



**P U T U S A N**

**No. 1921 K/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**HIKMAWATI BINTI PETTA UDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada : AMBO TANG, SH, Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Jendral Sudirman No.31 Sinjai, Kab. Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2006 ; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I ;

m e l a w a n :

**HASNA BINTI LAMANE**, bertempat tinggal di Dusun Manajo, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUH. YUSUF WAHAB, SH, Advokat, berkantor di Jl. Hos Cokroaminoto No.60 Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2006 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

d a n :

**A.SYahrir MASSEHALI**, bertempat tinggal di Dusun Jawa Baru, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Lamane Bin Lagetteng telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anaknya dan ahli warisnya :

1. Naisyah Binti Lamane ;
2. Hasna Binti Lamane ;
3. Lahakim Bin Lamane ;
4. Arifin Bin Lamane ;
5. Hasma Binti Lamane ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Lamane Bin Lagetteng pada waktu masih hidup selain meninggalkan anak-anaknya dan ahli warisnya tersebut di atas juga mempunyai tanah kering/kebun yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, luasnya  $\pm 1,3$  Ha dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : dengan tanahnya Mangumpe ;
- Sebelah Timur : dengan tanahnya Hindong ;
- Sebelah Selatan : dengan tanahnya Hademang ;
- Sebelah Barat : dengan jalan ;

Bahwa Lamane Bin Lagetteng, ayah Penggugat pernah menggugat Hikmawati Binti Petta Uddin/Tergugat I, karena menguasai tanah tersebut di atas tanpa hak, namun gugatan Lamane Binti Lagetteng tersebut dinyatakan tidak terbukti dan ditolak karena adanya tanah sengketa sudah diganti dengan tanah yang ditempati Lamane Bin Lagetteng ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.7/Pdt.G/1998/PN.Sinjai didasarkan pertimbangan adanya Tergugat dan saksi-saksinya yang menerangkan bahwa tanah sengketa sudah diganti dengan tanah yang ditempati oleh Lamane Bin Lagetteng ;

Bahwa dengan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 7/Pdt.G/1998/PN.Sinjai, Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II mengenai tanah yang ditunjuk Tergugat I sebagai pengganti tanah yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;

Bahwa tanah yang ditunjuk oleh Tergugat I sebagai tanah pengganti tanah yang terletak di Dusun Koro tersebut ditempati sekarang oleh Penggugat ;

Bahwa tanah yang ditempati dahulu oleh Lamane Bin Lagetteng, sekarang ditempati oleh Penggugat, adalah tanah yang ditunjuk oleh Tergugat I sebagai pengganti tanah yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kec. Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, bukanlah tanahnya Petta Uddin, ayah Tergugat I atau tanahnya Tergugat I, melainkan tanahnya Lamane Bin Lagetteng yang dikuasai dan dimiliki sejak tanah tersebut selesai dibuka dan dijadikan kebun oleh Tergugat II ;

Bahwa Lamane Bin Lagetteng ayah Penggugat menguasai dan memiliki tanah tersebut berdasarkan hasil persetujuan tukar menukar tanah antara Lamane Bin Lagetteng dengan Tergugat II, dimana dalam persetujuan tukar menukar tersebut Lamane Bin Lagetteng menyerahkan tanahnya kepada Tergugat II yang terletak di Dusun Manajo, Desa Tellu Limpoe, Kec. Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : dengan tanahnya H. Paselengi ;

Hal 2 dari 15 hal. Put. No. 1921 K/PDT/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : tanahnya Karang ;

Sedangkan Tergugat II menyerahkan tanahnya kepada Lamane Bin Lagetteng yang terletak di Dusun Manajo, Desa Tellu Limpoe, Kec. Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan tanahnya Karang ;
- Sebelah Timur : dengan tanahnya H. Rumallah ;
- Sebelah Selatan : dengan tanahnya Masita Masiri ;
- Sebelah Barat : dengan tanahnya A.M. Nyonri ;

Bahwa oleh karena tanah pengganti yang ditunjuk oleh Tergugat I, bukanlah tanah milik Petta Uddin, Ayah Tergugat I atau milik Tergugat I, maka Penggugat selaku anak dan ahli waris dari Lamane Bin Lagetteng menuntut kepada Tergugat I supaya menyerahkan tanah pengganti tanah tersebut selain tanah yang ditempati Lamane Bin Lagetteng atau Tergugat I, atau menyerahkan uang sebanyak Rp. 100 Juta sebagai pengganti tanah, tanah pengganti tersebut, atau menyerahkan kembali tanah yang terletak di Dusun Koro tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa persetujuan tukar menukar tanah tersebut dinyatakan batal oleh Penggugat, karena tanah yang telah diserahkan kepada Lamane Bin Lagetteng dan ditempati oleh Lamane Bin Lagetteng oleh Pengadilan Negeri Sinjai dalam putusannya No. 7/Pdt.G/1998/PN. Sinjai adalah tanah pengganti tanah yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak dan ahli waris dari Lamane Bin Lagetteng ;
3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah pengganti tanah yang terletak di Dusun Koro , Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai selain dari tanah yang ditempati oleh Lamane Bin Lagetteng atau menyerahkan uang sebanyak Rp.100 juta sebagai pengganti tanah, tanah pengganti, tanah yang terletak di Dusun Koro tersebut atau menyerahkan kembali tanah yang terletak di Dusun Koro tersebut kepada Penggugat ;

Hal 3 dari 15 hal. Put. No. 1921 K/PDT/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan persetujuan tukar menukar tanah antara Lamane Bin Lagetteng dengan Tergugat II ;
5. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah yang terletak di Dusun Manajo, Desa Tellu Limpoe, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sinjai dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan tanahnya H. Paselengi ;
- Sebelah Timur : dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan ;
- Sebelah Barat : dengan tanahnya Karang ;

Dan menerima kembali tanah yang terletak di Dusun Manajo, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : dengan tanahnya Karang ;
- Sebelah Timur : dengan tanahnya H. Rumallah ;
- Sebelah Selatan : dengan tanahnya Masita Massiri ;
- Sebelah Barat : dengan tanahnya A. M. Nyonri ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada halaman 2 dengan menyatakan “ Bahwa Lamane Bin Lagetteng sewaktu masih hidup selain meninggalkan anak-anaknya dan ahli warisnya tersebut di atas juga mempunyai tanah kering/kebun yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, seluas  $\pm$  1,03 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan tanahnya Mangumpe ;
- Sebelah Timur : dengan tanahnya Hindong ;
- Sebelah Selatan : dengan tanahnya Hademang ;
- Sebelah Barat : dengan jalan ;

- Bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut di atas pernah disengketakan antara Lamane bin Lagetteng (ayah Penggugat) sebagai Penggugat melawan Hikmawati binti Petta Uddin sebagai tergugat I dalam perkara perdata No. 07/Pdt.G/1998/PN.Sinjai dan Lamane bin

Hal 4 dari 15 hal. Put. No. 1921 K/PDT/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagetteng (ayah Penggugat) adalah pihak yang kalah dalam perkara perdata tersebut karena gugatannya ditolak untuk seluruhnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 September 1998 No. 07/Pdt.G/1998/PN.Sinjai Jo. putusan Pengadilan Tinggi Unjung Pandang tanggal 13 Januari 1999, No.443/PDT/1998/PT.UJ.PDG Jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juli 2000 No. 2338 K/PDT/1999 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Bahwa oleh karena Hasnah binti Lamane (Penggugat) adalah anak kandung/ahli waris dari Lamane bin Lagetteng, maka perkara perdata No.09/PDT.G/2006/PN.Sinjai adalah sama subyek dan obyeknya dalam perkara perdata No.07/Pdt.G/1998/PN.Sinjai, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat termasuk perkara "Nebis In Idem", oleh karenanya gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak sempurna dan kurang pihak, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada halaman 2 dengan menyatakan " bahwa Lamane bin Lagetteng sewaktu masih hidup selain meninggalkan anak-anaknya dan ahli warisnya tersebut di atas juga mempunyai tanah kering/kebun yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, luasnya  $\pm$  1,03 Ha. dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : dengan tanahnya Mangumpe ;
  - Sebelah Timur : dengan tanahnya Hindong ;
  - Sebelah Selatan : dengan tanahnya Hademang ;
  - Sebelah barat : dengan jalan ;
- Bahwa obyeknya tanah sengketa tersebut di atas masih ada orang lain yang menguasainya selain dari pada Tergugat I Hikmawati binti Petta Uddin yaitu Muhammad Anwar bin Petta Uddin dan lelaki Rahman, dimana Muhammad Anwar bin Petta Uddin memperoleh tanah tersebut adalah karena warisan dari ayahnya yang bernama Petta Uddin almarhum, sedangkan lelaki Rahman memperoleh tanah tersebut adalah karena dibeli dari Muhammad Hatta bin Petta Uddin dan Muhammad Hatta bin Petta Uddin memperoleh tanah tersebut adalah karena warisan dari ayahnya yang bernama Petta Uddin almarhum, sehingga menurut hukum Muhammad Anwar bin Petta Uddin, lelaki Rahman dan Muhammad Hatta bin Petta Uddin mutlak digugat dalam perkara ini ;

Hal 5 dari 15 hal. Put. No. 1921 K/PDT/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek tanah sengketa sebagaimana batas-batas tersebut di atas juga dikuasai dan masuk lokasi Sekolah Dasar Negeri No.232 Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sehingga menurut hukum Sekolah Dasar Negeri No.232 Koro mutlak digugat dalam perkara ini ;
  - Bahwa oleh karena Muhammad Anwar bin Petta Uddin, Lelaki Rahman, Muhammad Hatta bin Petta Uddin dan Sekolah Dasar Negeri No. 232 Koro tidak dilibatkan menjadi pihak Tergugat/Turut Tergugat di dalam perkara ini, sehingga gugatan penggugat kurang pihak, tidak sempurna dan tidak lengkap, menyebabkan gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
  - Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa tersebut di atas yang dikuasai oleh Tergugat I Hikmawati binti Petta Uddin, Muhammad Anwar bin Petta Uddin, Muhammad Hatta bin Petta Uddin dan lelaki Rahman adalah berasal dari Petta Uddin, sedangkan Petta Uddin telah meninggal dunia, maka menurut hukum seluruh anak kandung/ahli waris dari Petta Uddin almarhum mutlak digugat dalam perkara ini yaitu Muhammad Hatta bin Petta Uddin, Muhammad Anwar bin Petta Uddin, Onjong bin Petta Uddin, Nuraeni bin Petta Uddin, Amiluddin bin Petta Uddin dan Muliana binti Petta Uddin ;
  - Bahwa oleh karena tidak semua anak kandung/ahli waris dari Petta Uddin dilibatkan menjadi pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, tidak sempurna dan tidak lengkap, sehingga gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat di dalam menyusun dalil gugatannya tidak jelas tentang duduk permasalahannya dan juga tidak jelas obyeknya, apakah mengenai tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Hikmawati binti Petta Uddin atau mengenai wanprestasi (cedera janji) atau mengenai persoalan ganti rugi, hal tersebut tidak diuraikan secara terperinci/secara jelas oleh Penggugat ;
  - Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas tentang duduk permasalahannya dan tidak jelas obyeknya, maka gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Hal 6 dari 15 hal. Put. No. 1921 K/PDT/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai telah mengambil putusan, yaitu putusan No.09/Pdt.G/2006/PN.Sinjai. tanggal 27 September 2006 yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak dan ahli waris dari Lamane bin Lagetteng ;
3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah pengganti tanah yang terletak di Dusun Koro yang merupakan hak Penggugat atau menyerahkan uang sebagai ganti rugi sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No.74/PDT/2007/PT. MKS. tanggal 16 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 15 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juni 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05/KAS/PDT.G/2007/PN.Sinjai. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, permohonan tersebut diikuti memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 13 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 18 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti in casu hakim banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 27 September 2006 Nomor : 09/PDT.G/2006/PN.Sinjai dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sinjai adalah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya serta tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti in casu Hakim tingkat pertama dan Hakim banding tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya mengenai surat bukti T.I.1. T.I.2 dan T.I.3, dimana di dalam surat bukti T.I.1, T.I.2 dan T.I.3 telah menjelaskan bahwa tanah yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dengan luas keseluruhan  $\pm 1,03$  Ha hanya sebagian yang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding/ Pemohon Kasasi yaitu hanya seluas  $\pm 30$  Are sedangkan selebihnya seluas  $\pm 73$  Are dikuasai dan masuk lokasi SD Negeri No. 232 Koro Kabupaten Sinjai, sedangkan SD Negeri No.232 Koro Kabupaten Sinjai tidak dijadikan pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara a quo, padahal dalam perkara perdata No. 07/PDT.G/1998/PN.Sinjai antara Lamane bin Lagetteng (ayah Penggugat) sebagai Penggugat melawan Hikmawati binti Petta Uddin, M. Hatta bin Petta Uddin, Rahman dan Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan cq Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sinjai cq Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 232 Koro Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat/Turut Tergugat, sehingga oleh karenanya sangat tidak beralasan hukum apabila hanya Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi yang dihukum untuk menyerahkan tanah tersebut di atas yang hanya sebagian saja yang dikuasainya yaitu seluas  $\pm 30$  Are ;

- Bahwa oleh karena Keputusan Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 27 September 1998 Nomor : 07/PDT.G/1998/PN.Sinjai dijadikan dasar hukum oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi Hasnah binti Lamane mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sinjai, maka sesuai dengan surat bukti T.I.1, T.I.2 dan T.I.3 telah ternyata bahwa tanah yang terletak di Dusun Koro, Desa Telimpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sebagian dikuasai dan masuk lokasi SD. Negeri No. 232 Koro Kabupaten Sinjai, sehingga oleh karenanya sangat tidak adil apabila hanya Tergugat I/ Terbanding/Pemohon Kasasi yang dihukum untuk menyerahkan

Hal 8 dari 15 hal. Put. No. 1921 K/PDT/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tanah yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai tersebut kepada Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi, sedangkan hanya sebagian atas tanah tersebut di atas yang dikuasai oleh Tergugat I / Pembanding / Pemohon Kasasi ;

- Bahwa di dalam surat bukti T.I.1, T.I.2 dan T.I.3 telah ternyata bahwa tanah yang luasnya  $\pm 1,03$  Ha yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai selain dikuasai oleh Tergugat I / Terbanding/Pemohon Kasasi juga dikuasai dan masuk lokasi SD Negeri No.232 Koro Kabupaten Sinjai, sedangkan yang dihukum untuk menyerahkan kembali tanah tersebut di atas hanyalah Tergugat I / Terbanding/Pemohon Kasasi, hal ini sangat jelas sekali bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dan Hakim Banding kurang cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) sehingga berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

- Bahwa di dalam surat bukti T.I.1, T.I.2 dan T.I.3 telah ternyata bahwa yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara perdata No. 7/PDT.G/1998-/PN.Sinjai adalah Lamane bin Lagetteng (ayah Penggugat dalam perkara perdata No. 9/PDT.G/2006/PN.Sinjai) melawan Hikmawati binti Petta Uddin, M. Hatta bin Petta Uddin, Rahman dan Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan cq Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sinjai cq Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 232 Koro Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat/Turut Tergugat, sedangkan di dalam perkara perdata No.09/PDT.G/2006/PN.Sinjai yang digugat oleh Penggugat hanyalah Hikmawati binti Petta Uddin sebagai Tergugat I, padahal obyek yang harus diserahkan kembali oleh Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah keseluruhan tanah atas nama Lamane bin Lagetteng (ayah Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi) yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai yang luasnya  $\pm 1,03$  Ha. Hal ini telah ternyata bahwa judex facti in casu hakim tingkat pertama dan tingkat banding kurang cukup pertimbangan hukumnya mengenai surat bukti T.I.1, T.I.2 dan T.I.3;

Bahwa oleh karena judex facti in casu Hakim tingkat pertama dan Hakim banding tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya mengenai surat bukti T.I.1. T.I.2 dan T.I.3, sehingga keputusan judex facti in casu Hakim tingkat pertama dan Hakim banding berdasar hukum untuk dibatalkan oleh

Hal 9 dari 15 hal. Put. No. 1921 K/PDT/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menolak gugatan Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi untuk seluruhnya ;

2. Bahwa judex facti in casu Hakim banding dalam menguatkan putusan Hakim tingkat pertama dengan memperbaiki amar putusan Hakim tingkat pertama adalah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya serta tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya mengenai dalil gugatan Penggugat maupun dalil sangkalan Tergugat I serta hasil pemeriksaan Buku Rincik atas tanah yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu diadakan pemeriksaan setempat atas tanah yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai yang luasnya  $\pm 1,03$  Ha. yaitu obyek yang dijadikan dasar gugatan Penggugat asli dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat I Hikmawati binti Petta Uddin dan ditempati juga diadakan pemeriksaan Buku Rincik atas tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I Hikmawati binti Petta Uddin yang juga dikuasai dan masuk lokasi SD Negeri No.232 Koro Kabupaten Sinjai tersebut, ternyata bahwa luas keseluruhan atas tanah yang tercatat / terdaftar di dalam Buku Rincik atas nama Lamane bin Lagetteng (ayah Penggugat asli) adalah seluas  $\pm 75$  Are, sedangkan tanah yang digugat oleh Lamane bin Lagetteng dalam perkara perdata No. 07/PDT.G/1998/PN.Sinjai adalah seluas  $\pm 1,03$  Ha dan termasuk lokasi SD Negeri 232 Koro Kabupaten Sinjai, maka apabila tanah yang tercatat dalam Buku Rincik atas nama Lamane bin Lagetteng (ayah Penggugat asli) yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dalam hal menghukum Tergugat I / Terbanding / Pemohon Kasasi untuk menyerahkan tanah pengganti kepada Penggugat adalah tidak berdasar hukum, karena tanah yang luasnya  $\pm 75$  sesuai yang tercatat di dalam Buku Rincik tersebut pada saat sekarang ini dikuasai dan masuk lokasi SD. Negeri No. 232 Koro Kabupaten Sinjai ;

Bahwa oleh karena judex facti in casu Hakim Banding dalam menguatkan putusan Hakim tingkat pertama dengan memperbaiki amar putusan Hakim tingkat pertama adalah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya karena tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya mengenai dalil gugatan Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi dan dalil sangkalan Tergugat I / Terbanding / Pemohon Kasasi sehingga putusan Hakim Banding dimaksud berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 10 dari 15 hal. Put. No. 1921 K/PDT/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa judex facti in casu Hakim Banding dalam menguatkan putusan Hakim tingkat pertama dengan memperbaiki amar putusan Hakim tingkat pertama dengan menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah, pengganti tanah yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai yang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding adalah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya karena bertentangan dengan azas Recht Verwerking dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat asli mengajukan gugatan terhadap Tergugat I asli adalah mengenai adanya penguasaan Tergugat I asli atas sebagian tanah yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai yang luas keseluruhannya  $\pm 1,03$  Ha. yang telah disengketakan antara Lamane bin Lagetteng (ayah Penggugat asli) sebagai Penggugat dalam perkara perdata No. 07/PDT.G/1998/PN.Sinjai, melawan Hikmawati binti Petta Uddin, M. Hatta bin Petta Uddin, Rahman dan Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan cq Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sinjai cq Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 232 Koro Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat/Turut Tergugat, dimana dalam perkara perdata Nomor : 07/PDT.G/1998/PN.Sinjai tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh Lamane bin Lagetteng sebagai Penggugat mengakui sendiri di dalam surat gugatannya bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai tersebut dikuasai oleh Petta Uddin (ayah Tergugat I asli) sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2006 yakni suatu tenggang waktu yang cukup lama;
- Bahwa apabila pengakuan Lamane bin Lagetteng di dalam surat gugatannya tersebut di atas dalam perkara perdata No. 07/PDT.G/1998-/PN.Sinjai tersebut dijadikan dasar hukum dalam perhitungan tentang tenggang waktu lamanya penguasaan Tergugat I asli atas tanah yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai yang luas keseluruhannya  $\pm 1,03$  Ha. yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat asli, maka berarti Tergugat I asli telah menguasai tanah tersebut selama kurang 34 tahun lamanya, yakni suatu tenggang waktu yang cukup lama ;
- Bahwa selama Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi menguasai tanah tersebut di atas, oleh Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi baru diperhadapkan pada suatu gugatan pada tahun 1998 yakni sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam perkara perdata Nomor : 07/PDT.G/1998/PN.Sinjai, tegasnya Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi baru mendapat rongrongan dari Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang berkenaan atas penguasaan tanah sengketa yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dimaksud setelah Tergugat I/Terbanding menguasainya selama 34 tahun lamanya ;

4. Bahwa *judex facti* in casu Hakim Banding dalam menguatkan putusan Hakim tingkat pertama dengan memperbaiki amar putusan Hakim tingkat pertama adalah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya karena tidak menjalankan peradilannya sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar telah ternyata bahwa yang dihukum untuk menyerahkan tanah, pengganti tanah yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai hanyalah Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi, sedangkan tanah yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai yang di dalam Buku Rincik atas nama Lamane bin Lagetteng bukan hanya Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi saja yang menguasainya, melainkan juga dikuasai dan masuk lokasi SD Negeri No.232 Koro Kabupaten Sinjai, sedangkan SD Negeri No. 232 Koro Kabupaten Sinjai tidak digugat di dalam perkara ini, mengakibatkan perkara ini tidak dapat dijalankan eksekusinya ;
- Bahwa oleh karena SD Negeri No. 232 Koro Kabupaten Sinjai tidak digugat di dalam perkara ini, sedangkan tanah atas nama Lamane bin Lagetteng yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sebagian dikuasai dan masuk lokasi SD Negeri No. 232 Koro Kabupaten Sinjai menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat dijalankan eksekusinya karena tanah yang masuk lokasi SD. Negeri No.232 Koro Kabupaten Sinjai tidak tunduk dalam perkara perdata No. 09/PDT.G/2006/PN.Sinjai dimaksud, oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Hakim tingkat pertama berdasar hukum untuk dibatalkan pada tingkat kasasi dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

5. Bahwa *judex facti* in casu Hakim Banding dalam menguatkan putusan Hakim tingkat pertama dengan memperbaiki amar putusan Hakim tingkat pertama adalah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya sebab semestinya

Hal 12 dari 15 hal. Put. No. 1921 K/PDT/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena pada petitum 3, oleh Penggugat memohon supaya Tergugat I / Terbanding dihukum untuk menyerahkan tanah, pengganti tanah yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sedangkan tanah yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai hanya sebagian yang dikuasai oleh Tergugat I / Terbanding / Pemohon Kasasi dan sebagian lainnya yaitu seluas  $\pm$  75 Are dikuasai dan masuk lokasi SD Negeri No. 232 Koro Kabupaten Sinjai, dan ada juga yang dikuasai Lel. Rahman yang diperoleh karena dibeli dari M. Hatta bin Petta Uddin (Tergugat dalam perkara perdata No. 07/PDT.G/1998/PN.Sinjai) ;
- Bahwa oleh karena tanah yang terletak di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sebagian besar dikuasai dan masuk lokasi SD Negeri No. 232 Koro Kabupaten Sinjai, sedang SD Negeri No. 232 Koro Kabupaten Sinjai tidak digugat di dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tidak dapat dijalankan eksekusinya ;
- Bahwa gugatan Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi tidak jelas pokok permasalahannya, apakah persoalan ganti rugi atau persoalan penyerahan tanah, sehingga gugatan Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi kabur (obscuur libel) dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;

Hal 13 dari 15 hal. Put. No. 1921 K/PDT/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HIKMAWATI BINTI PETTA UDDIN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 19 Juni 2008** oleh **PROF. REHNGENA PURBA, SH.,MS**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF.Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH.,MA**, dan **ANDAR PURBA SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/PROF.Dr. VALERINE J.L.

KRIEKHOFF, SH.,MA,

Ttd/ANDAR PURBA SH.

K e t u a,

Ttd/PROF. REHNGENA PURBA, SH.,MS.

Panitera Pengganti,

Ttd/RITA ELSY, SH.



Biaya-biaya kasasi :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi        Rp.493.000,-
- J u m l a h ..... Rp.500.000,-

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H.  
NIP. 040 044 809



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)